



**P E N E T A P A N**

**Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Ahwandi alias Achwandi bin Nadi Sunardi**,, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Tegalsari RT. 004 RW. 001, Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Pemohon I;

**Atun Miyati alias Atun Miati binti Sutarmo**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Tegalsari RT. 004 RW. 001, Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Ba tanggal 20

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 53/Pdt.P/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah dan telah dikaruniai anak yang bernama Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi Tanggal lahir 25 Februari 2006 Umur 15 tahun 11 bulan Agama Islam Pekerjaan Belum Bekerja Pendidikan Terahir SMP Tempat kediaman : Dukuh Tegalsari RT. 004 RW. 001, Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan calon suaminya Indra Febi Ananto bin Jamil Tanggal lahir : 08 Januari 2005 Umur 17 tahun Agama Islam Pekerjaan Petani Pendidikan Terahir : MTs Tempat kediaman Dukuh Keciwan RT. 009 RW. 003, Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara Yang akan di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama : Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara telah menolak Pemohon dengan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : 0028/Kua.11.04.20/PW.01/1/2022 tertanggal 19 Januari 2022;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2 tahun yang lalu dan anak Pemohon beserta keluarga telah di lamar calon suaminya beserta keluarga sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima anak Pemohon beserta keluarga, sehingga sudah sewajarnya untuk diberikan dispensasi Nikahnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga serta

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 53/Pdt.P/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa ijin dispensasi perkawinan dimohonkan ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk, maka sewajarnya permohonan dispensasi dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Indra Febi Ananto bin Jamil;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau.;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Dinda Saputri binti Ahwandi alias Achwandi, Indra Febi Ananto bin Jamil dan orangtua Indra Febi Ananto bin Jamil datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, dan berhasil, lalu Para Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 53/Pdt.P/2022/PA.Ba



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya menikahkan anak yang masih di bawah umur dan berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Hakim Tunggal menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 16 89 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 16 89 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 380.000.00 (Tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rojab 1443 H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 53/Pdt.P/2022/PA.Ba



**Drs. H. Nangim, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Toib, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	260.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 53/Pdt.P/2022/PA.Ba